BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindakan afirmatif Pemerintah Pusat terkait perluasan kewenangan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua, sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Otonomi Khusus Bagi Papua, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD. Adanya mekanisme *top-down* yang memfasilitasi campur tangan Pemerintah Pusat dan DPR RI secara materiil telah mendegradasi fungsi dan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam proses pembentukan DOB. Pergeseran wewenang ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran daerah di Papua tidak lagi sejalan dengan esensi otonomi khusus yang diamanatkan oleh konstitusi, melainkan mengalami kemunduran ke arah pemerintahan yang sentralistik tanpa ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Saran

Agar pelaksanaan otonomi khusus di Papua tetap selaras dengan amanat Pasal 18B UUD 1945 dan prinsip otonomi asimetris, Pemerintah Pusat dan pembentuk undang-undang perlu melakukan pengkajian ulang dan penataan kembali terhadap pengaturan Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021, khususnya

terkait mekanisme pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), dengan memperkuat kembali keterlibatan, pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP). Pelibatan MRP tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai opsional saja, melainkan sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat adat, identitas sosial budaya, dan kekhususan Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, setiap kebijakan pemekaran daerah di Papua perlu dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan berbasis pada kesiapan sosial, budaya, ekonomi, serta aspirasi masyarakat lokal agar tujuan otonomi khusus untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan stabilitas di Papua dapat tercapai secara substantif dan nyata.

Daftar Pustaka

Buku

Bagir Manan, 2022, *Ketatanegaraan dalam Arus Perubahan*, Setara Press, Malang.

Bivitri Susanti, 2021, *Desentralisasi Fiskal Pasca Amandemen UUD 1945,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

H. Abdurrahman, 2023, *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kemenkumham*, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perubahan Konstitusi dan Dinamika Otonomi Daerah*, Konstitusi Press, Jakarta.

----------, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2019, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.

----------, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

----------, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

M.S. Tumanggor, 2017, *Otonomi Khusus di Indonesia: Sebuah Kajian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2015, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.

----------, 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

----------, 2021, *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm 85.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rusdianto Sesung, 2013, *Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*, Refika Aditama, Bandung.

Syarif Hidayat, 2007, *Too Much Too Soon Local State Elite Perspective On And The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy,* RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

A. Sakti R.S. Rakia, 2021, ”Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus”, *JUSTISI,* Vol. 7, No. 1, Universitas Muhammadiyah Sorong.

Aldi Amirullah, 2025, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua", *Staatsrecht: Jurnal Hukum Tata Negara*, UIN Sunan Kalijaga.

Al-Khanif, 2021, “Protecting Indigenous Rights in Papua”, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, Mahkamah Konstitusi RI.

Dieva Ahmad Habibie dkk., 2023, "Efektivitas Status Otonomi Khusus di Provinsi Papua Guna Mencegah Konflik Kekerasan Ditinjau Dari Hukum

Masyarakat & Good Governance", *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 4, No. 2.

Erwin Dwi Kristianto, 2024, "Memahami Hak-Hak Tradisional di Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945", *Jurnal Forest Watch Indonesia*, Vol. 5 No. 1.

Fajri, M Nurul. 2023. "Legitimacy of Public Participation in the Establishment of Law in Indonesia: Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi,* Vol. 20 No. 1, , Mahkamah Konstitusi RI.

Fifi Nurcahyati, 2021, "Kemaslahatan Dalam Keistimewaan Otonomi Khusus Papua", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan*, UIN Sunan Kalijaga,

Muhammad Arifin, 2025, "Politik Hukum Otonomi Khusus Papua Pasca-Amandemen", *Staatsrecht: Jurnal Hukum Tata Negara*, UIN Sunan Kalijaga.

Pan Mohamad Faiz, 2022, "Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca-Amandemen UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1.

Rini Maisari, 2022, "Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua," *LEX Renaissance* , Vol. 3, No. 4.

Syarifuddin, 2021, "Eksistensi Otonomi Khusus Papua dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2.

Yosep Kambu, 2020, "Kehadiran Negara Melalui Kebijakan Otonomi Khusus di Papua: Studi Kasus Dampak Otsus Pada Ekonomi Orang Asli Papua", *JURNAL BADATI,* STAKPN, Vol. 9, No. 1.

Naskah Komperhensif

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku I*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta.

Naskah Akademik

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020*, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Laporan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, 2015, *Laporan Evaluasi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Tahun Pertama*, Kemendes PDTT, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Wawancara

Wawancara dengan Yoram Wambrauw, Tanggal 5 Mei 2026 di Kantor Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua